



PUTUSAN

Nomor 120/PID.B/2011/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MAHDAN Alias MEDAN**;-----

Tempat lahir : Lekong Tunuk;-----

Umur/tgl lahir : 34 Tahun /18 Agustus 1976;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Lekong Tunuk, Desa Dasan Baru,

Kec.Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa **MAHDAN Alias MEDAN** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Mei 2011 No.Pol.SP.Han/05/V/2011/Polsek sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;--
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 24 Mei 2011 Nomor : B-116/P.2.11/Epp.1/05/2011 sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011;-----



L 3. Penuntut

3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Juni 2011 Nomor : PRINT-544/P.2.11/Ep.1/06/2011 sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011;-----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 271/Pen.Pid/2011/PN.PRA sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011;-----

----- Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 30 Juni 2011 No.Reg.Perkara : PDM-123/PRAYA/06.2011 sebagai berikut;---

PERTAMA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **MAHDAN Alias MEDAN** pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Counter saksi korban SUHANDI Alias ANDI di Dusun Pengkelak Leping, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan*



L hukum

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa MAHDAN Alias MEDAN mendatangi Counter milik saksi korban SUHANDI Alias ANDI dengan tujuan untuk menukarkan Handpone, karena saksi korban menganggap Terdakwa adalah pelanggan, saksi korban langsung menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama RIAN yang bekerja sebagai karyawan salah satu Bank yang ada di Sweta, saksi korbanpun tidak merasa curiga karena penampilan Terdakwa layaknya seorang pegawai kantoran, karena pada saat itu saksi korban sedang butuh uang untuk usaha lalu saksi korban menanyakan persyaratan apa saja kalau ingin menjadi nasabah Bank tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa pun langsung menjelaskan persyaratan untuk meminjam uang adalah salah satunya harus dengan menjaminkan BPKB sepeda motor dan Terdakwapun langsung menawarkan saksi korban untuk menjadi nasabah tempat Terdakwa bekerja, karena saksi korban sedang membutuhkan tambahan modal untuk usaha, lalu saksi korban langsung mengajak Terdakwa kerumahnya untuk mengambil BPKB milik saksi korban sebagai jaminan untuk meminjam uang dari Bank Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa menawarkan saksi korban lebih banyak lagi yaitu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban pun langsung sepakat untuk meminjam sebanyak Rp.

L 8.000.000,-

8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setelah sepakat Terdakwa kemudian pergi dengan membawa BPKB sepeda motor saksi korban untuk dijadikan jaminan. Keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Terdakwa datang lagi bersama temannya yang bernama JALAL bermaksud untuk mengambil sepeda motor saksi korban untuk dibawa ke Bank dengan alasan untuk dilakukan penggosokan mesin kendaraan agar uang pinjaman saksi korban cepat dikeluarkan oleh pihak Bank dan tanpa merasa curiga sedikitpun saksi korban langsung menyerahkan sepeda motornya untuk dibawa Terdakwa bersama dengan temannya karena saat itu Terdakwa berjanji akan datang membawa uang pinjaman dan mengembalikan sepeda motor saksi korban. Pada hari Senin tanggal 18 April 2011 Terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan mengabarkan bahwa uang pinjaman tersebut belum bisa dicairkan dan dana tersebut baru bisa dicairkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 dan pada hari tersebut Terdakwa berjanji akan datang untuk membawa uang pinjaman tersebut namun Terdakwa berkata sebelum uang tersebut cair Terdakwa ingin meminjam sepeda motor saksi dan tanpa curiga pula saksi korbanpun memberikan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut. Sampai pada hari yang dijanjikan saksi korban menunggu Terdakwa namun sampai malam Terdakwa belum datang juga dan saksi korbanpun mulai merasa curiga karena setelah beberapa hari Terdakwa belum juga datang, lalu saksi korban mencari Terdakwa kerumahnya, sesampainya saksi korban dirumahnya Terdakwa di Ds. Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah saksi korban diberitahu oleh warga setempat bahwa Terdakwa sebenarnya bukan bernama RIAN melainkan bernama MEDAN dan Terdakwa juga bukan

L bekerja

bekerja sebagai pegawai Bank namun sebagai penipu bahkan Terdakwa juga pernah mengaku sebagai Aparat Kepolisian dan TNI untuk mengelabui korbannya. Mendengar cerita tersebut keesokan harinya saksi korban mencari teman Terdakwa yang bernama JALAL dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun sdr. JALAL mengatakan tidak tahu keberadaan Terdakwa dan sdr. JALAL mengajak saksi korban kerumah Terdakwa dan disana saksi korban menemukan BPKB sepeda motor tersebut dan kecurigaan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban semakin bertambah besar karena BPKB sepeda motor saksi korban bukan berada di Bank, kemudian keesokan harinya lagi saksi korban mencari Terdakwa kerumahnya dan saksi korbanpun bertemu dengan Terdakwa dan saat itu juga saksi korban langsung menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa keluar dengan maksud untuk mengambilkan sepeda motor saksi dan berjanji akan kembali dengan cepat namun sampai larut malam Terdakwa tidak datang dan tidak bisa dihubungi juga;-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **MAHDAN Alias MEDAN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa MAHDAN Alias MEDAN mendatangi Counter milik saksi

L korban

korban SUHANDI Alias ANDI dengan tujuan untuk menukarkan Handpone, karena saksi korban menganggap Terdakwa adalah pelanggan, saksi korban langsung menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama RIAN yang bekerja sebagai karyawan salah satu Bank yang ada di Sweta, saksi korbanpun tidak merasa curiga karena penampilan Terdakwa layaknya seorang pegawai kantoran, karena pada saat itu saksi korban sedang butuh uang untuk usaha lalu saksi korban menanyakan persyaratan apa saja kalau ingin menjadi nasabah Bank tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa pun langsung menjelaskan persyaratan untuk meminjam uang adalah salah



satunya harus dengan menjaminkan BPKB sepeda motor dan Terdakwapun langsung menawarkan saksi korban untuk menjadi nasabah tempat Terdakwa bekerja, karena saksi korban sedang membutuhkan tambahan modal untuk usaha, lalu saksi korban langsung mengajak Terdakwa kerumahnya untuk mengambil BPKB milik saksi korban sebagai jaminan untuk meminjam uang dari Bank Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa menawarkan saksi korban lebih banyak lagi yaitu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban pun langsung sepakat untuk meminjam sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setelah sepakat Terdakwa kemudian pergi dengan membawa BPKB sepeda motor saksi korban untuk dijadikan jaminan, keesokan harinya Terdakwa datang lagi bersama temannya yang bernama JALAL bermaksud untuk mengambil sepeda motor saksi korban untuk dibawa ke Bank dengan alasan untuk dilakukan penggosokan mesin kendaraan agar uang pinjaman saksi korban cepat dikeluarkan oleh pihak Bank dan tanpa merasa curiga sedikitpun saksi

L korban

korban langsung menyerahkan sepeda motornya untuk dibawa Terdakwa bersama dengan temannya karena saat itu Terdakwa berjanji akan datang membawa uang pinjaman dan mengembalikan sepeda motor saksi korban. Pada hari Senin tanggal 18 April 2011 Terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan mengabarkan bahwa uang pinjaman tersebut belum bisa dicairkan dan dana tersebut baru bisa dicairkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 dan pada hari tersebut Terdakwa berjanji akan datang untuk membawa uang pinjaman tersebut namun Terdakwa berkata sebelum uang tersebut cair Terdakwa ingin meminjam sepeda motor saksi dan tanpa curiga pula saksi korbanpun memberikan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut. Sampai pada hari yang dijanjikan saksi korban menunggu Terdakwa namun sampai malam Terdakwa belum datang juga dan saksi korbanpun mulai merasa curiga karena setelah beberapa hari Terdakwa belum juga datang, lalu saksi korban mencari Terdakwa kerumahnya, sesampainya saksi korban dirumahnya Terdakwa di Ds. Semparu,



Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah saksi korban diberitahu oleh warga setempat bahwa Terdakwa sebenarnya bukan bernama RIAN melainkan bernama MEDAN dan Terdakwa juga bukan bekerja sebagai pegawai Bank namun sebagai penipu bahkan Terdakwa juga pernah mengaku sebagai Aparat Kepolisian dan TNI untuk mengelabui korbannya. Mendengar cerita tersebut keesokan harinya saksi korban mencari teman Terdakwa yang bernama JALAL dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun sdr. JALAL mengatakan tidak tahu keberadaan Terdakwa dan sdr. JALAL mengajak saksi korban kerumah Terdakwa dan disana saksi korban menemukan BPKB sepeda motor tersebut dan

L kecurigaan

kecurigaan saksi korban semakin bertambah besar karena BPKB sepeda motor saksi korban bukan berada di Bank, kemudian keesokan harinya lagi saksi korban mencari Terdakwa kerumahnya dan saksi korbanpun bertemu dengan Terdakwa dan saat itu juga saksi korban langsung menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa keluar dengan maksud untuk mengambilkan sepeda motor saksi dan berjanji akan kembali dengan cepat namun sampai larut malam Terdakwa tidak datang dan tidak bisa dihubungi juga;-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **SUHANDI Alias ANDI**, saksi 2). **MUNTAHAR** dan saksi 3). **JALALUDIN**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

Saksi 1). **SUHANDI Alias ANDI**;-----



- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan, yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Pengkelak Leping, Desa Janapria, Kec. Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari kedatangan Terdakwa ke conter hp milik saksi untuk menukar hp miliknya, dan waktu itu proses tukar Hpnya jadi;-----

L - Bahwa

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke conter saksi untuk beli pulsa;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa memperkenalkan diri bernama Rian, bekerja di Bank swasta di Sweta, Terdakwa mencari nasabah dan kemudian menawarkan kepada saksi bisa pinjam modal dengan jaminan BPKB sepeda motor;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan sudah pernah mencairkan dana dengan jaminan BPKB di kampung sebelah;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan masalah cara angsuran pengembalian akan dijelaskan nanti setelah dananya cair;-----
- Bahwa selanjutnya saksi tertarik untuk pinjam modal dengan jaminan BPKB sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merek Viar warna hitam DR 4882 BJ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menanyakan syarat-syaratnya dan saat Terdakwa mengatakan selain BPKB juga diperlukan fotocopy KTP dan KK;-----
- Bahwa selanjutnya saksi ingin pinjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tetapi Terdakwa malah menawarkan untuk meminjam Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi menyetujui dan selanjutnya Terdakwa membawa BPKB sepeda motor milik saksi;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa minta agar saksi menyerahkan segala urusannya kepada Terdakwa, dan pinjaman yang diinginkan akan bisa terpenuhi;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke conter saksi penampilannya seperti gaya orang kantoran dan bawa tas, sehingga saksi percaya pada perkataan Terdakwa karena orangnya tampak meyakinkan;-----

L - Bahwa

- Bahwa kepada saksi, Terdakwa menjanjikan hari Senin tanggal 18 April 2011 dananya sudah cair;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut, katanya akan digosok mesinnya untuk pengecekan di Bank;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Jalal dan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekalian antar uang pinjaman modal tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari yang dijanjikan yaitu hari Senin tanggal 18 April 2011 ternyata dananya tidak cair dan sorenya saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dananya baru bisa dicairkan hari Kamis tanggal 21 April 2011 dengan alasan berkas belum lengkap;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 dan bahkan sampai sekarang dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak cair dan sepeda motor saksi juga tidak dikembalikan;-----
- Bahwa setelah tahu dananya tidak cair, saksi lalu mencari Terdakwa ke rumahnya di Semparu dan dapat informasi ternyata Terdakwa namanya bukan Rian tetapi Mahdan Alias Medan, kerjanya menipu sana sini, kadang-kadang jadi Polisi, kadang jadi TNI;-----
- Bahwa saksi berusaha mencari Terdakwa beberapa kali dan sempat bertemu dengan Jalal menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor saksi, dan pada saat itu

L Jalal.....

Jalal mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa sedangkan BPKBnya ada pada saksi dan nanti akan saksi titipkan pada isterinya Terdakwa;-----

- Bahwa terakhir kali saksi mencari Terdakwa, dimana saksi datang pada malam hari, saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan disana saksi juga bertemu dengan isteri Terdakwa;-----



- Bahwa selanjutnya BPKB sepeda motor saksi tersebut, saksi dapatkan dari isterinya Terdakwa, setelah diserahkan oleh saksi Jalal;-----
- Bahwa saksi lalu menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menyatakan bermaksud untuk mengembalikannya dan menyuruh saksi untuk menunggu, namun sampai larut malam saksi menunggu Terdakwa dirumahnya, ternyata Terdakwa tidak juga kembali;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda Motor merek Viar/Maxipro, nomor Polisi DR 4882 BJ warna hitam, saksi benarkan sebagai miliknya yang telah dipinjam oleh Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2. MUNTAHAR;-----

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan terkait dengan peristiwa penipuan, dimana yang menjadi korban adalah saksi Suhandi Alias Andi, dan pelakunya adalah Terdakwa Mahdan Alias Medan;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira jam 13.30 Wita bertempat di Dusun Pengkelak Leping, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----



- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke conter saksi korban dengan tujuan untuk menukar HP dengan HP yang ada pada center saksi korban, setelah Terdakwa memperkenalkan diri bernama RIAN, bekerja disebuah Bank dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar meminjam uang ditempatnya bekerja dengan jaminan BPKB sepeda motor;--
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil BPKB sepeda motor saksi korban, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama Jalal untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan digosok mesinnya oleh pihak Bank;---
- Bahwa waktu itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi korban bersamaan dengan uang pinjaman yang akan diantarkannya dan saat itu saksi korban pun menyetujuinya;-----
- Bahwa jenis sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah merk Viar / Maxipro, Nopol DR 4882 BJ warna hitam;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa datang dan waktu itu memberitahukan kalau uang pinjaman yang diajukan oleh saksi korban bisa keluar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011;-----
- Bahwa waktu itu saksi ada di tempat tersebut dan sempat membuatkan kopi untuk Terdakwa;-----

L - Bahwa



- Bahwa ternyata pada hari Kamis yang dijanjikan tersebut dan bahkan sampai dengan sekarang, dananya tidak jadi cair;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban sampai beberapa kali mencari Terdakwa kerumahnya agar dapat mengambil BPKB sepeda motornya, dan ternyata BPKB tersebut ditemukan dirumah Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 3. **JALALUDIN**;-----

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan terkait dengan peristiwa penipuan, dimana yang menjadi korban penipuan adalah saksi Suhandi Alias Andi, dan pelakunya adalah Terdakwa Mahdan Alias Medan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 Terdakwa datang kepada saksi sambil membawa BPKB dan fotocopy STNK untuk menanyakan mencari pinjaman untuk saksi korban Suhandi Alias Andi dengan jaminan surat-surat tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi lihat ternyata STNKnya, pajaknya sudah mati sehingga harus diperpanjang terlebih dahulu kalau untuk mencari pinjaman;-----
- Bahwa waktu itu saksi sarankan untuk pinjam di LKP Kopang;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ke Janapria menemui saksi Suhandi alias Andi. Setelah bertemu saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan tetapi saksi lihat Terdakwa



meminjam sepeda motor milik saksi Suhandi Alias Andi.

Setelah itu saksi pulang;-----

L - Bahwa

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa adalah merk Viar, Nopol DR 4882 BJ warna hitam;-----
- Bahwa pada sore harinya, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menitipkan BPKB tersebut. Saat itu saksi terima lalu saksi simpan. Kemudian pada hari Minggu saksi telpon Terdakwa untuk mengambil BPKB tersebut;-----
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa pernah saksi sarankan untuk dikembalikan saja kepada yang punya, saksi sempat dengar cerita dari Terdakwa kalau sepeda motor tersebut digadaikan kepada Amaq Rehan;----
- Bahwa 3 hari kemudian, saksi korban mencari sepeda motor tersebut dan saksi jelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa sedangkan BPKBnya ada pada saksi dan akan saksi titipkan pada isterinya Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya BPKBnya langsung saksi titipkan kepada isterinya Terdakwa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi korban Suhandi Alias Andi;-----
- Bahwa pada akhirnya, sepeda motor milik saksi korban diketemukan Polisi telah digadaikan di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pinjam sepeda motor dan BPKB untuk pinjaman modal;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah saksi Suhandi Alias Andi di Dusun Pengkelak Leping, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-
- Bahwa yang ingin pinjam modal yaitu saksi Suhandi Alias Andi;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke conter Hp milik saksi Suhandi Alias Andi untuk menukar hp milik Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Suhandi Alias Andi bertanya tentang pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bekerja di salah satu Bank swasta di Sweta dengan tugas mencari nasabah, dan ada tetangga kampung sebelah yang sudah pinjam modal dengan jaminan BPKB sepeda motor;-----



- Bahwa selanjutnya saksi Suhandi Alias Andi menjelaskan kalau sedang perlu modal dan tertarik untuk pinjam modal dengan jaminan BPKB sepeda motornya yaitu sepeda motor merek Viar DR 4882 BJ;-----
- Bahwa setelah itu saksi Suhandi Alias Andi menanyakan syarat-syaratnya dan saat itu Terdakwa menjawab selain BPKB, harus ada fotocopy KTP dan KK;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi Suhandi Alias Andi ingin pinjam Rp. 5.000.000,- tetapi Terdakwa sampaikan kalau pinjamannya dapat sampai sebesar Rp. 8.000.000,-, kemudian Terdakwa membawa BPKB milik saksi Suhandi tersebut;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 dananya bisa cair;-----
- Bahwa atas keinginan dari saksi korban tersebut, Terdakwa langsung beritahu pak Yudi karyawan koperasi di Sweta kalau ada nasabah yang akan Terdakwa masukkan, akan tetapi dana dimaksud tidak bisa cair, sehingga kemudian Terdakwa berusaha mencari lewat perorangan yang biasanya besar bunganya 5 persen;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu hasil pembicaraan dengan Pak Yudi kepada saksi korban, rencananya setelah dapat dananya baru Terdakwa sampaikan hal tersebut kepada saksi korban;-----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi Suhandi alias Andi bersama



dengan teman Terdakwa yang bernama Jalal untuk meminjam sepeda motor tersebut untuk mengurus pinjamannya karena motor Terdakwa rusak;-----

- Bahwa saksi menjanjikan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekalian menyerahkan pencairan dananya;-----
- Bahwa pada hari yang dijanjikan dana pinjaman tersebut tidak cair dan motor tidak Terdakwa kembalikan, dan Terdakwa janjikan kepada saksi Suhandi alias Andi kalau cairnya hari Kamis tanggal 21 April 2011 dan motornya masih Terdakwa pinjam;-----

L - Bahwa

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, Terdakwa bertemu dengan Amaq Rehan dan sepeda motor saksi korban tersebut diminta oleh Amaq Rehan sebagai jaminan karena Terdakwa punya utang sebesar Rp. 2.500.000,- pada Amaq Rehan;-----
- Bahwa pada hari yang Terdakwa janjikan itu (hari Kamis tanggal 21 April 2011), dana pinjaman tersebut tidak juga cair;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda Motor merek Viar/ Maxipro, nomor Polisi DR 4882 BJ warna hitam, Terdakwa benarkan sebagai milik dari saksi korban yang telah Terdakwa pinjam dan kemudian Terdakwa gadaikan kepada Amaq Rehan;-----



- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada sekitar 15 kali bantu orang cari dana, dan kalau sudah cair biasanya Terdakwa diberi sejumlah imbalan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk VIAR / MAXIPRO, Nopol DR 4882 BJ, Model : SPM R. warna hitam, Noka : MF3VR15SP8L001636, Nosin : YX161MFG8100878 an. APRILLIANA;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi korban Suhandi Alias Andi;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-130/PRAYA/06.2011 tanggal 25 Juli

L 2011

2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MAHDAN Alias MEDAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHDAN Alias MEDAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk VIAR / MAXIPRO, Nopol
DR 4882 BJ, Model : SPM R. warna hitam, Noka :
MF3VR15SP8L001636, Nosin : YX161MFG8100878 an.
APRILLIANA;-----

Dikembalikan kepada saksi SUHANDI Alias ANDI;-----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban Suhandi Alias Andi di Dusun Pengkelak Lembang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi peristiwa penipuan;-----
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Suhandi Alias Andi;-----



- Bahwa kejadian tersebut berawal dari kedatangan Terdakwa ke conter hp milik saksi korban untuk menukar hp miliknya, dan waktu itu proses tukar Hpnya jadi;----
- Bahwa saat itu Terdakwa memperkenalkan diri bernama Rian, bekerja di Bank swasta di Sweta, Terdakwa mencari nasabah dan kemudian menawarkan kepada saksi korban untuk meminjam modal ditempat Terdakwa bekerja dengan jaminan BPKB sepeda motor;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa sudah pernah mencairkan dana dengan jaminan BPKB di kampung sebelah;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan masalah cara angsuran pengembalian akan dijelaskan setelah dananya cair;----
- Bahwa atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, membuat saksi korban tertarik untuk pinjam modal dengan jaminan BPKB sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merek Viar warna hitam DR 4882 BJ;-----

L - Bahwa

- Bahwa setelah itu saksi korban menanyakan syarat-syaratnya dan saat itu Terdakwa mengatakan selain BPKB juga diperlukan fotocopy KTP dan KK;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyatakan keinginannya untuk pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,-, akan tetapi Terdakwa malah menawarkan untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 8.000.000,-, saat itu saksi korban menyetujuinya dan kemudian Terdakwa membawa BPKB milik saksi korban tersebut;-----



- Bahwa saat itu Terdakwa minta agar saksi korban menyerahkan segala urusannya kepada Terdakwa, dan pinjaman yang diinginkan pasti bisa terpenuhi;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke conter saksi korban penampilannya seperti gaya orang kantoran dan bawa tas, sehingga saksi korban percaya pada perkataan Terdakwa karena orangnya tampak meyakinkan;-----
- Bahwa kepada saksi korban, Terdakwa menjanjikan hari Senin tanggal 18 April 2011 dananya sudah bisa cair;---
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor tersebut yang BPKB nya mau dijaminkan, dengan alasan akan digosok mesinnya untuk pengecekan di Bank;-
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Jalal dan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekaligus antar uang pinjaman modal tersebut;-----
- Bahwa pada hari yang dijanjikan yaitu hari Senin tanggal 18 April 2011 dananya tidak cair dan sorenya saksi korban menghubungi Terdakwa lewat telpon, saat

L itu

itu Terdakwa mengatakan bahwa dananya baru bisa dicairkan hari Kamis tanggal 21 April 2011 dengan alasan berkas belum lengkap;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 dan bahkan sampai sekarang dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak cair dan sepeda motor saksi korban juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;-----



- Bahwa setelah tahu dananya tidak cair, saksi korban lalu mencari Terdakwa ke rumahnya di Semparu dan dapat informasi ternyata nama Terdakwa bukan Rian tetapi Mahdan Alias Medan, sering menipu orang kadang-kadang dengan menyamar menjadi Polisi atau TNI;-----
- Bahwa saksi korban berusaha mencari Terdakwa beberapa kali dan sempat bertemu dengan Jalal menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor saksi korban, dan pada saat itu Jalal mengatakan bahwa BPKB sepeda motor saksi korban ada pada saksi Jalal;-----
- Bahwa terakhir kali saksi korban mencari Terdakwa dirumahnya, dimana saksi datang pada malam hari, saksi korban bertemu langsung dengan Terdakwa dan disana saksi juga bertemu dengan isteri Terdakwa. Selanjutnya BPKB sepeda motor saksi korban tersebut, saksi korban dapatkan dari isterinya Terdakwa, setelah diserahkan oleh saksi Jalal;-----
- Bahwa pada saat itu saksi korban lalu menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bermaksud untuk mengembalikannya dan menyuruh saksi korban untuk

L menunggu

menunggu, namun sampai larut malam saksi korban menunggu Terdakwa dirumahnya, ternyata Terdakwa tidak juga kembali;-----



- Bahwa pada akhirnya, sepeda motor milik saksi korban ditemukan Polisi di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dimana menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa telah digadaikan kepada Amaq Rehan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, karena sebelumnya Terdakwa punya utang pada Amaq Rehan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP;-----

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dan dipersidangan telah pula ditemukan fakta-fakta hukum yang menurut Majelis Hakim lebih cenderung pada

L pembuktian



pembuktian dakwaan Alternatif Pertama, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----
- 3 Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----

Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ;-----

----- Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** “ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan

pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat

erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang,dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **MAHDAN Alias MEDAN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

L ----- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Ad. 2. *Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----*

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ad 2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;-

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *akal cerdas atau tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karangan perkataan bohong* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban Suhandi Alias Andi di Dusun Pengkelak Lembang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi peristiwa penipuan;-----
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Suhandi Alias Andi;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari kedatangan Terdakwa ke conter hp milik saksi korban untuk menukar hp miliknya, dan waktu itu proses tukar Hpnya jadi;----
- Bahwa saat itu Terdakwa memperkenalkan diri bernama Rian, bekerja di Bank swasta di Sweta, Terdakwa mencari nasabah dan kemudian menawarkan kepada saksi korban bisa pinjam modal ditempat Terdakwa bekerja dengan jaminan BPKB sepeda motor;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa sudah pernah mencairkan dana dengan jaminan BPKB di kampung sebelah;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan masalah cara angsuran pengembalian akan dijelaskan setelah dananya cair;----
- Bahwa atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, membuat saksi korban tertarik untuk pinjam modal dengan jaminan BPKB sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merek Viar warna hitam DR 4882 BJ;-----

L - Bahwa.....



- Bahwa setelah itu saksi korban menanyakan syarat-syaratnya dan saat itu Terdakwa mengatakan selain BPKB juga diperlukan fotocopy KTP dan KK;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyatakan keinginannya untuk pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa malah menawarkan untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban menyetujuinya dan kemudian Terdakwa membawa BPKB milik saksi korban tersebut;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa minta agar saksi korban menyerahkan segala urusannya kepada Terdakwa, dan pinjaman yang diinginkan pasti bisa terpenuhi;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke conter saksi korban penampilannya seperti gaya orang kantoran dan bawa tas, sehingga saksi korban percaya pada perkataan Terdakwa karena orangnya tampak meyakinkan;-----
- Bahwa kepada saksi korban, Terdakwa menjanjikan hari Senin tanggal 18 April 2011 dananya sudah bisa cair;---
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor tersebut yang BPKB nya mau dijaminkan, dengan alasan akan digosok mesinnya untuk pengecekan di Bank;-
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Jalal dan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekalian antar uang pinjaman modal tersebut;-----



- Bahwa pada hari yang dijanjikan yaitu hari Senin tanggal 18 April 2011 dananya tidak cair dan sorenya saksi korban menghubungi Terdakwa lewat telpon, saat

L itu

itu Terdakwa mengatakan bahwa dananya baru bisa dicairkan hari Kamis tanggal 21 April 2011 dengan alasan berkas belum lengkap;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 dan bahkan sampai sekarang dana yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak cair dan sepeda motor saksi korban juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya, telah membuat saksi korban menyerahkan sepeda motor merek Viar warna hitam DR 4882 BJ berikut BPKB nya milik saksi korban kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang hendak saksi korban lakukan di bank yang terletak di Sweta yang menurut Terdakwa adalah tempatnya bekerja. Akan tetapi ternyata sampai dengan waktu yang telah disepakati, Terdakwa tidak bisa mencairkan pinjaman dimaksud, dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. *Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----*

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah tahu dananya tidak cair, saksi korban lalu mencari Terdakwa ke rumahnya di Semparu dan dapat informasi ternyata nama Terdakwa bukan Rian tetapi Mahdan



Alias Medan, sering menipu orang kadang-kadang dengan menyamar menjadi Polisi atau TNI;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi korban berusaha mencari Terdakwa beberapa kali dan sempat bertemu dengan Jalal menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor saksi korban, dan pada saat itu Jalal mengatakan bahwa BPKB sepeda motor saksi korban ada pada saksi Jalal;-----
- Bahwa terakhir kali saksi korban mencari Terdakwa dirumahnya, dimana saksi datang pada malam hari, saksi korban bertemu langsung dengan Terdakwa dan disana saksi juga bertemu dengan isteri Terdakwa. Selanjutnya BPKB sepeda motor tersebut, saksi korban dapatkan dari isterinya Terdakwa, setelah diserahkan oleh Jalal;----
- Bahwa pada saat itu saksi korban lalu menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa bermaksud untuk mengembalikannya dan menyuruh saksi korban untuk menunggu, namun sampai larut malam saksi korban menunggu Terdakwa dirumahnya, ternyata Terdakwa tidak juga kembali;-----
- Bahwa pada akhirnya, sepeda motor milik saksi korban ditemukan Polisi di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dimana menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa telah digadaikan kepada Amaq Rehan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, karena sebelumnya Terdakwa punya utang pada Amaq Rehan sebesar



Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa,

yaitu melanggar pasal 378 KUHP;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*“, untuk itu sebelum menjatuhkan pidana



terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

L Hal-hal

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk VIAR / MAXIPRO, Nopol DR 4882 BJ, Model : SPM R. warna hitam, Noka : MF3VR15SP8L001636, Nosin : YX161MFG8100878 an. APRILLIANA;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi korban Suhandi Alias Andi, sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suhandi Alias Andi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222



L Ayat

Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan terhadap orang tersebut, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa **MAHDAN Alias MEDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“**PENIPUAN**”;-----

L 2. Menjatuhkan

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk VIAR / MAXIPRO, Nopol
DR 4882 BJ, Model : SPM R. warna hitam, Noka :
MF3VR15SP8L001636, Nosin : YX161MFG8100878 an.
APRILLIANA;-----

Dikembalikan kepada saksi SUHANDI Alias ANDI;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Senin, tanggal 25 Juli 2011** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.B.BAMADEWA PATIPUTRA,SH.** dan **LUH SASMITA DEWI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 120/Pen.Pid/2011/PN.PRA tanggal 4 Juli 2011 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada **hari Senin, tanggal 1 Agustus 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
didampingi Hakim-Hakim Anggota,

L dibantu

dibantu **WIRYAWAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri
BRAMANTYO,SH,M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan
Terdakwa tersebut.---

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I.B.BAMADEWA PATIPUTRA,SH. **NI KADEK KUSUMA WARDAN,SH.**

LUH SASMITA DEWI,SH.

Panitera Pengganti,

WIRYAWAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)